

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pasar modal memiliki berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu pelanggaran tersebut adalah kegiatan Penasihat Investasi yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk-bentuk pelanggaran kegiatan yang dilakukan Penasihat Investasi meliputi tidak memberikan informasi yang benar kepada klien/investor, tidak memiliki izin usaha/persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian terdapat 2 peraturan yang mengatur terkait perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi yaitu pada Pasal 35 UUPM dan Pasal 2 POJK No.5/POJK.04/2019.
2. Akibat dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, pemerintahan melalui OJK melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran dipasar modal khususnya kegiatan yang dilakukan penasihat investasi tanpa izin. Sanksi tersebut meliputi sanksi pidana yang di atur pada Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun untuk Sanksi Administratif dan sanksi perdata akan diberikan untuk penasihat investasi yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 93 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Dan Sanksi Perdata tertuang dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 94 POJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

## B. Saran

1. Otoritas Jasa keuangan sebaiknya dapat memeriksa lebih menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa memiliki izin usaha dengan melacak. Karena sekarang para perusahaan memiliki branding yang kuat di media-media sosial sehingga akan mempermudah Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat mencurigai kejanggalan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
2. Dalam berinvestasi tidak akan pernah terlepas dari adanya resiko. Resiko didalam berinvestasi di pasar modal dapat mencakup resiko bisnis yang tidak dapat dihindari, serta resiko adanya pelanggaran di pasar modal. Dalam melindungi terhadap hilangnya asset investor, maka Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai macam POJK dan berusaha melindungi investor dari kerugian. Namun sayangnya, selama ini pemberian sanksi atas suatu pelanggaran maupun kejahatan hanya melihat dari aspek pelaku dan jarang melihat posisi korban. Untuk itu agar tidak terjadi lagi kerugian bagi para investor, harus ada penekanan seperti efek jera bagi pelaku dijatuhkan dengan denda yang berkali lipat dari keuntungan yang didapat sehingga menghindari potensi kerugian.